



**P U T U S A N**  
Nomor 32/Pdt.G /2015/PN Gin.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**I GUSTI NGURAH SUBAGA**, Umur 75 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Banjar/Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar telah memberikan kuasa kepada:-----

**1. I MADE SURYAWAN, S.H., M.H.**

**2. I NYOMAN PUTRA SELAMET, S.H.**

**3. I WAYAN MUDITA, S.H.**

**4. I GUSTI NGURAH ARTANA, S.H.**

Sama - sama Advokat yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 88X Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2015, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Pebruari 2015 dengan Reg. Nomor: 47/2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**-----

**M E L A W A N :**

**I GUSTI NGURAH DJAPA**, Umur 78 tahun, pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat Jalan Cigadung Nomor 24 Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**----

**I GUSTI NGURAH OKA**, Umur 71 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Banjar/Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**-----  
Telah memberikan kuasa kepada **GEDE MASA, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Astina Selatan No.11 A Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2015, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Maret 2015  
dengan Reg. Nomor: 70/2015, yang untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Para Tergugat**;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

**Setelah membaca** : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :  
32/Pen.Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang  
bersangkutan; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor  
32/Pen.Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Penentuan Hari  
Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan; -----
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Gin antara I  
Gusti Ngurah Subaga selaku Penggugat melawan I Gusti Ngurah Djapa dan I  
Gusti Ngurah Oka selaku Para Tergugat tersebut; -----

**Setelah mendengar** jawab menjawab antara pihak-pihak yang berperkara di  
persidangan; -----

**Setelah memperhatikan dengan cermat** terhadap bukti - bukti yang  
diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan  
gugatan terhadap Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan  
Penggugat tanggal 11 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Pebruari 2015 dibawah Register  
Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Gin., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:-----

1. Bahwa **NI GUSTI PUTU PUDJI (Alm)** dikawin keceburin oleh **GUSTI  
NGURAH PUDJA (Alm)**, dan dalam perkawinnya mempunyai 4 (empat)  
orang anak yaitu : -----
  - **I GUSTI NGURAH DJAPA** (Tergugat I); -----
  - **I GUSTI NGURAH SUBAGA** (Penggugat); -----
  - **I GUSTI NGURAH OKA** (Tergugat II); -----
  - **I GUSTI AYU RAI** (kk); -----

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



2. Bahwa semenjak **GUSTI NGURAH PUDJA (Alm)** meninggal Tahun 1997 yang meneruskan kewajibanya sebagai Krama Desa Adat adalah PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT I sebagai anak tertua sejak ± Tahun 1954 sudah tidak dirumah dan menetap di Jawa, bahkan pada Tahun 1962 perkawinannya dilakukan secara agama Islam, dan jarang sekali pulang ke Bali, bahkan secara tegas telah menyatakan tidak akan pulang ke Bali, serta menetap di Bandung bersama istri dan semua anak – anaknya ; -----
3. Bahwa walaupun TERGUGAT I sejak ± Tahun 1954 sudah tidak di Bali atau tepatnya di Br/Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, akan tetapi pada saat diberlakukannya peraturan tentang *Landeform*, TERGUGAT I juga mendapat bagian/unit berdasarkan keputusan panitia *Landeform* daerah tingkat II Gianyar tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib lapor serta jumlah tanah - tanah pertanian yang dapat dimiliki/dikuasai oleh unit keluarga tersebut dan tanah pertanian yang merupakan kelebihan yang dikuasai oleh Negara nomor : 56A/XX/203/664, tanggal 28 september 1964;-----
4. Bahwa adapun unit atau bagian yang diperoleh TERGUGAT I melalui S.K *Landeform* tersebut diatas antara lain tanah - tanah sebagai berikut : -----
  - Sebidang tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3100 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai Pihak Tergugat II ;-----
    - Sebelah utara : Tanah Milik I Kenyem ;-----
    - Sebelah timur : Tanah Milik I Kenyem ;-----
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Ngurah Pudja ;-----
    - Sebelah barat : Parit ; -----Selanjutnya disebut tanah sengketa 1. ;-----
  - Sebidang tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 4100 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai dan atas nama Tergugat II dengan batas – batas: --
    - Sebelah utara : Tanah Milik I Gusti Ngurah Pudja ;-----
    - Sebelah timur : Tanah Milik I Kanda/I Sore/Rangkus;-----
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Kenyem ;-----
    - Sebelah barat : Jalan ; -----Selanjutnya disebut tanah sengketa 2. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas 3750 m<sup>2</sup>. dan sekarang ini dikuasai Pihak Tergugat II dengan batas – batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Milik I Gusti Ngurah Tinggal ;-----
- Sebelah timur : Tanah Milik I gusti Ngurah Nyoman Calo/ I Gusti Kompiang Dolar;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I ketut Bole;-----
- Sebelah barat : Jalan Raya Taro ; -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa 3. ;-----

— Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas 3100 m<sup>2</sup> dan sekarang ini dikuasai Pihak Tergugat II dengan batas;-----

- Sebelah utara : Tanah Milik I Gujeg;-----
- Sebelah timur : Tanah Milik I gusti Nyoman Calo;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Sanggri;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik I gusti Nyoman Calo; -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa 4. ;-----

— Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 2900 m<sup>2</sup> dan sekarang ini dikuasai Pihak Tergugat II dengan batas – batas: -----

- Sebelah utara : Tanah Milik I Renon Dan I Terima;-----
- Sebelah timur : Parit;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Ngurah Pudja;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik I Gusti Ngurah Jetana; -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa 5. ;-----

— Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 1400 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai Pihak Tergugat II, dengan batas – batas:-----

- Sebelah utara : Tanah Milik I Gusti Ngurah Pudja;-----
- Sebelah timur : Parit;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Ngurah Jetana;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik I Gusti Ngurah Jetana; -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa 6. ;-----

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



— Sebidang tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 4100 m<sup>2</sup> dan sekarang ini dikuasai pihak tergugat II dengan batas – batas:-----

- Sebelah utara : Tanah Milik Bebas Dan Tanah Tanah Milik I Kaler;-----
- Sebelah timur : Tanah Milik I Kandal/ I Rangkus;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Ngurah Puja;-----
- Sebelah barat : Jalan;-----

Selanjutnya disebut tanah sengketa 7. ;-----

— Sebidang tanah Sawah yang terletak di subak kelutung, Dusun keliki, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 6200 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Milik I Contoh;-----
- Sebelah timur : Jalan;-----
- Sebelah Selatan : I Gusti Ngurah Sueca;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik/Labe Desa Keliki Kawan;---

Selanjutnya disebut tanah sengketa 8. ;-----

5. Bahwa terhadap tanah - tanah sengketa 1 s/d 8, dari dulu sampai sekarang tidak pernah dikerjakan oleh TERGUGAT I, bahkan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tanah Sengketa 1 s/d 8 telah dialihkan kepada TERGUGAT II dengan membuat surat hibah maupun secara langsung, padahal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah bersaudara kandung, sehingga penyerahan dan pengalihan tanah - tanah sengketa kepada TERGUGAT II adalah tidak patut menurut hukum ;-----

6. Bahwa terhadap tanah sengketa 1 s/d 4 telah dihibahkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, tanpa persetujuan dari PENGGUGAT sebagai saudara terdekat. Adapun hibah - hibah dimaksud adalah :-----

- Terhadap tanah sengketa nomor 1 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 63/1969, tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan;-----
- Terhadap tanah sengketa nomor 2 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 64/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan ;-----

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin





- Terhadap tanah sengketa nomor 3 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 65/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan ;-----
- Terhadap tanah sengketa nomor 4 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 66/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan ;-----

Sedangkan terhadap tanah sengketa nomor 5, 6, 7, dan 8 diserahkan pula penguasaannya oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT ;-----

7. Bahwa karena akta hibah No 63/1969, No 64/1969, No 65/1969, dan No 66/1969 dibuat oleh TERGUGAT I dan diterima oleh TERGUGAT II tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari PENGGUGAT, begitu pula tanah - tanah sengketa 1 s/d 4 di hibahkan adalah melebihi bagian mutlak (*legetime portie*) maka menurut hukum adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, dan hal tersebut bertentangan pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 402.K/Pdt/1988 tanggal 29 - 6 - 1992** yang menyebutkan : hibah menurut hukum adat dapat secara lisan atau tertulis asal terang/ dihadapan ahli waris dan saksi - saksi. Begitu pula pada **Yurisprudensi Pengadilan Kertha Singaraja, Bali, No 81/ sipil, tertanggal 24 November 1939**, yang menyatakan " hibah diperbolehkan asal layak, yaitu sebanyak - banyaknya sepertiga bagian dari tanah harta kekayaan pewaris ;-----

Berdasarkan atas dasar dan alasan tersebut diatas sudah sepatutnya akta hibah No 63/1969, No 64/1969, No 65/1969, dan No 66/1969, dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

8. Bahwa TERGUGAT I telah lama meninggalkan kedaton (meninggalkan rumah) dan telah menyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis dimana TERGUGAT I menetap di Bandung dengan istri serta keturunannya dan tidak kembali lagi kerumah, begitupula telah beralih Agama, maka menurut hukum Adat Bali dianggap telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai Krama Desa Adat, sehingga secara hukum Adat Bali, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada saudara - saudaranya dalam hal ini yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT II, untuk itu sudahlah adil dan patut apabila tanah - tanah sengketa 1 s/d 8 dibagi 2 (dua) yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk PENGGUGAT dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk TERGUGAT II ;-----

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



9. Bahwa oleh karena saat ini semua tanah - tanah sengketa 1 s/d 8 dikuasai oleh TERGUGAT II baik berdasarkan hibah yang tidak sah maupun dengan cara - cara lain dari TERGUGAT I maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Gianyar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tanah - tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman atau lasia, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;-----
10. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PENGGUGAT atas pembagaian terhadap tanah - tanah sengketa, disamping karena adanya kekhawatiran tanah sengketa dipindah tangankan, digadaikan, ataupun dirubah atas nama Tergugat II atau pihak lainnya maka penggugat memohon kepada Yth ; Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar menaruh sita jaminan terhadap seluruh tanah sengketa;-----
11. Bahwa untuk terjaminnya kepastian dalam memenuhi tuntutan PENGGUGAT dalam perkara *A Quo*, maka PENGGUGAT mohon kepada Yth ; Majelis Hakim mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT I dan II atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan putusan oleh TERGUGAT I dan II ;-----
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kehadiran Yth; Ketua Pengadilan Negeri Gianyar CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :-----
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I, serta TERGUGAT II adalah saudara kandung anak dari GUSTI NGURAH PUDJA (Alm) dan NI GUSTI PUTU PUDJI (Alm);-----
  3. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT I telah sah meninggalkan kedaton (meninggalkan rumah);-----
  4. Menyatakan hukum bahwa akta hibah No 63/1969, No 64/1969, No 65/1969, No 66/1969, tanggal 23 Desember 1969 adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
  5. Menyatakan hukum bahwa tanah - tanah sengketa 1 s/d 8 adalah berhak diterima oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT II bersama - sama, dan masing - masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari tanah - tanah sengketa 1 s/d 8 kepada PENGUGAT dalam keadaan aman, lasia, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----
7. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000 000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan TERGUGAT tidak melaksanakan isi pada putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan oleh;-
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *A Qou*;-----

ATAU :

Bila Majelis berpandangan lain mohon diberikan putusan seadil - adilnya, (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Para Tergugat diwakili pula oleh Kuasanya, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;-----

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator **ARYO WIDIATMOKO, S.H.**, berdasarkan Penetapan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Gin. akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan Mediator, proses mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan perdamaian;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin





**DALAM EKSEPSI :**

- ❖ Bahwa objek-objek sengketa dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN. Gin yaitu tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sama dengan objek perkara Nomor: 68/Pdt.G/2013/PN. Gin yaitu tanah sengketa Nomor 2,3,5,6,7,8 dan 9 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan nomor Register 2320 K/Pdt/2014 dalam perkara antara I GUSTI NGURAH SUBAGA sebagai pihak penggugat menggugat I GUSTI MADE MUSI dan I GUSTI NGURAH OKA (tergugat II dalam perkara No 32/Pdt.G/2015/PN. Gin) sehingga dengan demikian perkara No. 32/Pdt.G/2015/PN. Gin sudah semestinya tidak dapat diterima, sebab kalau diterima maka akan muncul dua putusan yang berbeda terhadap permasalahan yang sama;-----

**II. DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pihak tergugat I dan II (para tergugat) dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan pihak penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terus terang diakui kebenarannya oleh pihak penggugat;-----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat poin 1 pihak tergugat I dan II (para tergugat) membenarkan sebab, semasa hidup I GUSTI NGURAH PUDJA (almarhum) kawin dengan NI GUSTI PUTU PUDJI (almarhum) dari perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak masing-masing diberi nama :-----

- ❖ I GUSTI NGURAH DJAPA
- ❖ I GUSTI NGURAH SUBAGA
- ❖ I GUSTI NGURAH OKA
- ❖ NI GUSTI AYU RAI

Dalam perkawinan tersebut NI GUSTI PUTU PUDJI (almarhum) berkedudukan sebagai purusa ;-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat poin 2 pihak tergugat I dan II (para tergugat) tanggap sebagai berikut :-----  
Bahwa I GUSTI NGURAH PUDJA (almarhum) telah meninggal, kemudian yang meneruskan kewajiban-kewajiban I GUSTI NGURAH PUDJA di Desa Adat, Banjar Yeh Tengah, Desa Adat Kelusa, adalah Penggugat, tergugat I dan tergugat II cara tergugat I meneruskan kewajiban I GUSTI NGURAH PUDJA (almarhum) adalah dengan cara mewakili kepada seseorang sedangkan iuran-iuran yang dikenakan

*Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*



- oleh Desa Adat tetap dibayar oleh tergugat I. Bahwa tergugat I menang benar telah melakukan perkawinan secara Agama Islam;-----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat poin 3 tergugat I dan II (para tergugat) membenarkan sebab, memang benar tergugat I telah mendapat bagian unit tanah berdasarkan surat keputusan PANITYA LANDEREFORM DAERAH TINGKAT II GIANYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH UNIT KELUARGA WAJIB LAPOR SERTA JUMLAH TANAH-TANAH PERTANIAN YANG DAPAT DIMILIK/DIKUASAI OLEH UNIT KELUARGA TERSEBUT DAN TANAH PERTANIAN YANG MERUPAKAN KELEBIHAN YANG DIKUASAI OLEH NEGARA NO : 56A/XX/203/664/TANGGAL 28 SEPTEMBER 1964;-----
5. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat poin 4 pihak tergugat I dan II ( para tergugat ) tanggap sebagai berikut :-----  
Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah hak milik tergugat I (GUSTI NGURAH DJAPA) yang diperoleh berdasarkan surat Keputusan PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II GIANYAR NO : 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 ;-----
6. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat poin 5 pihak tergugat I dan II ( Para tergugat) tanggap sebagai berikut :-----  
Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 milik I GUSTI NGURAH DJAPA dikerjakan atau digarap oleh tergugat II atas perintah tergugat I dan hasil-hasil tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 setengah bagian dari hasil tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 diserahkan kepada tergugat I oleh tergugat II sedangkan setengah bagian lagi untuk tergugat II sebagai imbalan mengerjakan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 dan untuk pembayaran - pembayaran yang dikenakan oleh Desa Adat Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar kepada tergugat I ( I GUSTI NGURAH DJAPA ). Tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah milik I GUSTI NGURAH DJAPA (Tegugat I) sehingga ia berhak melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 karena tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah milik tergugat I ( I GUSTI NGURAH DJAPA) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah-tanah sengketa tergugat I tidak perlu minta persetujuan dari PENGGUGAT sebab penggugat bukan ahli waris dari tergugat I, ahli waris tergugat I adalah isrti dan anak-anak tergugat I yang sampai sekarang masih hidup;-----



7. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat point 6 pihak tergugat I dan II membenarkan sebab memang benar tergugat I telah menghibahkan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 kepada tergugat II serta menyuruh tergugat II untuk menggarap atau mengerjakan tanah sengketa 5,6,7 dan 8, tergugat I tidak perlu memberitahukan kepada penggugat sebab tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah milik tergugat I, tergugat I bebas melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 tersebut;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat point 7 pihak tergugat I dan II tanggap sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (Empat) unsur yaitu:-----

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (Cansensus );-----
2. Ada kecapakan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (Capacity);-
3. Ada suatu hal tertentu ( A Certain Subject Matter) ;-----
4. Ada suatu sebab yang halal ( Legal Cause) ;-----

❖ Bahwa syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang/subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;-----

❖ Sepakat dimasukan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain;-----

❖ Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akibaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas akta Hibah Nomor: No 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan Nomor : 66/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang di buat di hadapan Camat Payangan

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



TJOKORDA GDE AGUNG. Dilakukan oleh orang atau pihak yang cakap dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum, serta ketika perjanjian itu dibuat dalam kehendak yang bebas tanpa unsur paksaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

- ❖ Bahwa suatu perjanjian harus memenuhi suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam perjanjian harus ada pasal - pasal yang memberikan pedoman tentang harus dipenuhinya hal atau objek tertentu sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pemenuhan prestasi tidak ditafsirkan meluas dan jelas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak ;-----

Bahwa dalam pasal 1 "Akta Hibah" Nomor 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan 66/1969 telah diatur dengan tegas pihak yang menghibahkan (Tergugat I) menyerahkan tanah yang di hibahkan kepada penerima hibah (tergugat II) ;-----

Bahwa suatu hal tertentu yang di perjanjikan dalam akta hibah Nomor : 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan 66/1969 tanggal 23 Desember 1969 sudah cukup jelas yaitu tentang pengibahan sebidang tanah. Dengan demikian suatu hal tertentu telah terpenuhi dalam akta hibah Nomor : 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan 66/1969 tanggal 23 Desember 1969;-----

- ❖ Bahwa suatu perjanjian dibuat dengan adanya suatu sebab yang halal, artinya bahwa sebab yang menyebabkan orang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, dalam hal ini **Pasal 1335 KUHPerdara** yaitu perjanjian dibuat dengan sebab palsu dan **Pasal 1337 KUHPerdara** yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;-----

Bahwa akta hibah Nomor 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan 66/1969 tanggal 23 Desember 1969 tersebut telah memenuhi unsur suatu sebab yang halal dengan demikian syarat objektif telah terpenuhi;-----

Bahwa oleh karena akta hibah yang dibuat oleh tergugat I dengan tergugat II dihadapan Camat Payangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdara maka akta hibah Nomor : 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan 66/1969 adalah SAH;-----

*Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*



- ❖ Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6 7 dan 8 bukan tanah warisan dari leluhur tergugat I akan tetapi tanah milik tergugat I yang diperoleh berdasarkan surat keputusan panitia Landreform Daerah Tingkat II Ginyar Tanggal 28 September 1964 Nomor :56A/XX/203/664. Sehingga tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8. Sepanjang tidak dilarang oleh Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat point 8, dengan tegas pihak tergugat I dan II menolak, bahwa menurut Undang-Undang dalam (UUD) 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;-----
- ❖ Jadi dengan beralihnya seseorang dari memeluk agama tertentu kemudian beralih ke agama yang lain di bolehkan oleh undang-undang yang berlaku (UUD 1945) ;-----
- ❖ Bahwa tergugat I masih tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang di bebaskan oleh Desa Adat;-----
- ❖ Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah milik tergugat I yang diperoleh berdasarkan **Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor:56A/XX/203/664 Tanggal 28 September 1964.** Bukan dari warisan orang tuanya (GUSTI NGURAH PUDJA). Jadi oleh karena tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 milik tergugat I. dimanapun tergugat I tinggal tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 tetap menjadi hak milik tergugat I;-----
10. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat point 9 pihak tergugat I dan II dengan tegas menolak sebab tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah hak milik tergugat I jadi tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 termasuk menghibahkan kepada tergugat II. Apa yang tergugat I lakukan terhadap tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah sah secara hukum. Tergugat I dan II menolak untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari masing-masing tanah sengketa kepada penggugat ;-----
11. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat point 10 pihak tergugat I dan II menolak sebab tergugat I dan II tidak ada niat untuk memindah tangan tanah sengketa milik tergugat I dan II;-----

*Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*





12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pihak penggugat yang lain dan selebihnya pihak tergugat I dan II menolak sebab tidak benar atau mengada-ngada ;-----

**III. Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam bagian konpensi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ;-----
2. Bahwa penggugat rekonpensi **I GUSTI NGURAH DJAPA ALIAS H.GUSTI NGURAH DJAPA (Penggugat Rekonpensi I)** ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu : -----

1. Sebidang tanah tegalan yang terletak di banjar Yeh Teguh, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:-----

- Sebelah utara : I Kenyem ;-----
- Sebelah timur : I Kenyem ;-----
- Sebelah Selatan : I Gusti Ngurah Pudja ;-----
- Sebelah barat : Parit ;-----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 1. ;-----

2. Sebidang tanah tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas ± 4100 m<sup>2</sup> dengan batas - batas : -----

- Sebelah utara : I Gusti Ngurah Pudja ;-----
- Sebelah timur : I Kandas/Sore/Rangkus;-----
- Sebelah Selatan : I Kenyem ;-----
- Sebelah barat : Jalan ;-----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 2. ;-----

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas ± 3750 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : I Gusti Ngurah Tinggal ;-----
- Sebelah timur : I gusti Ngurah Nyoman Calo/I Gusti KOMPIANG Dolar;-----
- Sebelah Selatan : I ketut Bole;-----
- Sebelah barat : Jalan Raya ;-----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 3. ;-----

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



4. Sebidang tanah sewah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas  $\pm 3100 \text{ m}^2$  dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara : I Gujeg;-----
- Sebelah timur : I gusti Nyoman Calo;-----
- Sebelah Selatan : I Sanggri;-----
- Sebelah barat : I gusti Nyoman Calo; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 4. ;-----

5. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas  $\pm 2900 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : I Renon Dan I Terima;-----
- Sebelah timur : Parit;-----
- Sebelah Selatan : I Gusti Ngurah Pudja;-----
- Sebelah barat : I Gusti Ngurah Jetana; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 5. ;-----

6. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : I Gusti Ngurah Pudja;-----
- Sebelah timur : Parit;-----
- Sebelah Selatan : I Gusti Ngurah Jetana;-----
- Sebelah barat : I Gusti Ngurah Jetana; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 6. ;-----

7. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas  $\pm 4100 \text{ m}^2$  dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara : I Bebas Dan /I Kaler;-----
- Sebelah timur : I Kanda/ I Rangkus;-----
- Sebelah Selatan : I Gusti Ngurah Pudja;-----
- Sebelah barat : Jalan;-----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 7. ;-----

8. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas  $\pm 6200 \text{ m}^2$  dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara : I Contok;-----

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



- Sebelah timur : Jalan;-----
- Sebelah Selatan : I Gusti Ngurah Sueca;-----
- Sebelah barat : Labe Desa Keliki Kawan ;-----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa 8. ;-----

3. Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 milik penggugat rekonsensi I di Peroleh Berdasarkan : **Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar** Tentang **Penetapan dan Jumlah Tanah-Tanah Pertanian Yang Dapat Dimiliki/Dikuasai Oleh Unit Keluarga Tersebut Dan Tanah Pertanian Yang Merupakan Kelebihan Yang Dikuasai Oleh Negara**, Nomor : 56A/XX/203/664 Tanggal 28 September 1964; ---

4. Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah milik dari penggugat rekonsensi I, maka penggugat rekonsensi I berhak atau boleh melakukan perbuatan Hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----

5. Bahwa penggugat rekonsensi I (**I GUSTI NGURAH DJAPA alias H GUSTI NGURAH DJAPA**) telah mengibahkan Tanah sengketa 1,2,3 dan 4 miliknya kepada penggugat rekonsensi II (**I GUSTI NGURAH OKA**) yang penghibahannya dilakukan di hadapan Camat Payangan Pada Tanggal 23 Desember 1969 masing-masing dengan nomor :-----

Nomor : 63/1969 Untuk tanah Sengketa 1,

Nomor : 64/1969 Untuk Tanah Sengketa 2,

Nomor : 65/1969 Untuk Tanah Sengketa 3, dan

Nomor : 66/1969 Untuk Tanah Sengketa 4.

6. Bahwa dengan dihibahkannya Tanah Sengketa 1,2,3 dan 4 oleh Penggugat Rekonsensi I kepada Penggugat Rekonsensi II (**I GUSTI NGURAH OKA**) maka Tanah sengketa 1,2,3 dan 4 menjadi hak milik penggugat rekonsensi II (**I GUSTI NGURAH OKA**) ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan diatas tergugat I dan II konsensi / penggugat Rekonsensi I dan II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi tergugat I dan II ;-----
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Konsensi**

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi I dan II untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan surat keputusan panitia Landreform Daerah Tingkat I Gianyar tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib Lapor serta jumlah tanah-tanah pertanian yang dapat dimiliki/dikuasai oleh unit keluarga tersebut dan tanah pertanian yang merupakan kelebihan yang dikuasai oleh Negara Nomor : 56A/XX/203/664 Tanggal 28 September 1964

**ADALAH SAH:**-----

3. Menyatakan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah tanah hak milik penggugat rekonpensi I ;-----
4. Menyatakan penggugat rekonpensi I Berhak atau boleh melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----
5. Menyatakan perbuatan penggugat rekonpensi I menghibahkan tanah sengketa, 1,2,3 dan 4 kepada penggugat rekonpensi II ( I GUSTI NGURAH OKA) dihadapan Camat Payangan Pada tanggal 23 Desember 1969 masing-masing dengan Nomor : 63/1969 untuk tanah sengketa 1, 64/1969 untuk tanah sengketa 2, 65/1969 untuk tanah sengketa 3, dan 66/1969 untuk tanah sengketa 4 **ADALAH SAH:**-----
6. Menyatakan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 adalah hak milik penggugat rekonpensi II ( I GUSTI NGURAH OKA) yang diperoleh berdasarkan hibah dari penggugat rekonpensi I;-----

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

- Menghukum penggugat Konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Mohon putusan yang Seadil- Adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2015 yang mana isi selengkapnya dari Replik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ; -----

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis (*written evidences*) sebanyak 12 (dua belas) alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari:-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Subaga tertanggal 27 Januari 2015, selanjutnya diberi **tanda P-1**; ---
2. Fotocopy Susunan Pengurus Merajan Delod, selanjutnya diberi **tanda P-2**;--
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Yeh Tengah, selanjutnya diberi **tanda P-3**; -----
4. Fotocopy Surat perihal Panggilan Dinas Nomor : 228/13-51.04.600/II/2015 tertanggal 2 Pebruari 2015, selanjutnya diberi **tanda P-4**; -----
5. Fotocopy Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964, selanjutnya diberi **tanda P-5**; -----
6. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 63/1969, selanjutnya diberi **tanda P-6**;-----
7. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 64/1969, selanjutnya diberi **tanda P-7**; -----
8. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 65/1969, selanjutnya diberi **tanda P-8**;-----
9. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 66/1969, selanjutnya diberi **tanda P-9**;-----
10. Fotocopy Awig – Awig Desa Adat Yeh Tengah, selanjutnya diberi **tanda P-10**; -----
11. Fotocopy Daftar Lampiran I Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar tertanggal 28 September 1964, selanjutnya diberi **tanda P-11**; -----
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I GUSTI NGURAH DJAPA tertanggal 23 Pebruari 2011, selanjutnya diberi **tanda P-12**; -----

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-12 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah; -----





Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan bukti saksi, yaitu 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**Saksi 1. I WAYAN WIDADA :**

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara I Gusti Ngurah Subaga menggugat I Gusti Ngurah Djapa dan I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yaitu berupa tanah sawah dan tanah kering namun saksi tidak tahu tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar Yeh Tengah mulai tanggal 8 Agustus 2015 sampai sekarang ;-----
- Bahwa tempat tinggal I Gusti Ngurah Subaga dan I Gusti Ngurah Oka di Banjar Yeh Tengah sedangkan tempat tinggal I Gusti Ngurah Djapa secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut pemberitahuan dari pihak keluarganya bahwa I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Jawa ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat pernyataan sebagaimana dalam bukti surat P-12 ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa bukan termasuk warga Banjar Yeh Tengah karena sudah tinggal di Jawa ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Oka tidak menjadi warga Banjar Yeh Tengah karena pada tahun 2009 ketika di Banjar sepakat untuk mengadakan ngaben masal dan atas kesepakatan banjar/ putusan perarem bahwa bagi yang mempunyai sawe, pada bulan Agustus diadakan ngaben masal, pada saat itu I Gusti Ngurah Oka tidak pernah hadir dalam paruman ataupun rapat maka orang yang tidak hadir dalam rapat ngaben masal maka tidak diperbolehkan ikut ngaben masal ;-----
- Bahwa sebelumnya I Gusti Ngurah Oka tinggal di Banjar Sapat Tegallalang sampai sekarang ;-----
- Bahwa secara langsung saksi tidak tahu bahwa I Gusti Ngurah Djapa telah mendapatkan warisan namun saksi hanya mendengar dari cerita keluarganya;-----
- Bahwa obyek tanah yang disengketakan ada beberapa saja yang saksi tahu yaitu berupa tanah sawah yang saat ini digarap oleh I Wayan Ruja dan ada tanah ladang ;-----

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut digarap oleh I Wayan Ruja karena kebetulan saksi termasuk anggota Subak Yeh Tengah ;-----
- Bahwa hasil dari tanah sawah tersebut diserahkan kepada I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Surat pernyataan yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Djapa kepada I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa dalam Awig – Awig tidak ada mengatur masalah Hibah dan pemberian Hibah hanya ada ayah – ayahan dan titi tata serta masalah menjadi warga ;-----
- Bahwa yang masih aktif menjadi warga Banjar Yeh Tengah adalah I Gusti Ngurah Subaga ;-----
- Bahwa di dalam Awig – Awig siapa saja yang ada di Banjar Yeh Tengah dan yang mau menjadi warga banjar adat harus beragama Hindu ;-----
- Bahwa saksi juga pernah dijadikan saksi dalam perkara lain yaitu I Gusti Ngurah Subaga menggugat I Gusti Made Musi namun obyek sengketa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Subaga telah menggugat I Gusti Ngurah Djapa dan I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Silsilah Keturunan Keluarga I Gusti Ngurah Puja yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Astawa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Djapa saat ini masih hidup apa tidak;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Gusti Ngurah Djapa mempunyai anak ;----
- Bahwa secara sah saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Puja ada membagi warisan kepada anak- anaknya dan menurut keluarganya sudah dibagi waris;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pembagian warisan tersebut ;----
- Bahwa saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Djapa mempunyai tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tetapi saksi tahu lokasinya dan hasil dari tanah sengketa tersebut di serahkan kepada I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa tanah sawah yang digarap oleh I Wayan Puja dan I Ketut Kardi sebanyak 4 (empat) lokasi dan hasilnya diserahkan kepada I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh I Wayan Puja dan I Ketut Kardi menggarap tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



## **Saksi 2. DESAK PUTU ARIASIH, S.H.:**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa benar tanah – tanah tersebut berasal dari tanah warisan I Gusti Ngurah Gersiak dalam penetapan Landreform tercantum wajib lapor sesuai dengan UU No.56/Prd/Tahun 1960 dimana tanah- tanah tersebut belum terbagi dan pemiliknya meninggal dunia sebelum ada peraturan dan disana tercantum silsilah dari I Gusti Ngurah Gersiak mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Gusti Putu Puji dan Ni Gusti Made Musi. Kemudian Gusti Putu Puji kawin dengan Gusti Ngurah Puja melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu : Gusti Ngurah Djapa, Gusti Ngurah Subaga, Gusti Ngurah Oka dan Gusti Ayu Rai ;-----
- Bahwa Surat Pernyataan dibawah tangan ada di dokumen pada Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tertanggal 5 Mei 2014 dari I Gusti Ngurah Djapa kepada I Gusti Ngurah Oka yang diketahui oleh Kelian Banjar Keliki Kawan dan Pekaseh Subak Keliki Kawan diatas materai Rp.6.000,00 yang isinya yaitu “ yang bertandatangan dibawah ini yang mengatakan sebenarnya Saya Gusti Ngurah Djapa menghibahkan seluas tanah 6.200 meter persegi dengan SPPT No.51 Klas I terletak di Subak Klutug kepada adik saya bernama I Gusti Ngurah Oka” tetapi surat pernyataan tersebut tidak dipakai dalam bukti surat ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dipanggil sebagai saksi baru saksi tahu bahwa tanah – tanah tersebut diperkarakan ;-----
- Bahwa terhadap permohonan dari I Gusti Ngurah Oka proses pensertifikatan tersebut belum diproses oleh karena ada keberatan dari Gusti Ngurah Subaga dan I Gusti Ngurah dwipayana ;-----
- Bahwa dasar pemberian warisan dari I Gusti Ngurah Puja kepada anak-anaknya sudah diatur berdasarkan Penetapan Surat Keputusan Landreform yang jelas riwayat tanah – tanah tersebut diperoleh dari Gusti Ngurah Djapa berdasarkan warisan ;-----
- Bahwa dalam wajib lapor bebas berarti tidak ada kelebihan dan distribusinya untuk Negara, Penetapan wajib lapor dasarnya melebihi tanah unit keluarga sudah diatur dan tidak ada ketentuan batas lebih dari penggarap sudah bebas untuk menyerahkan kepada penggarap ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa membagi- bagikan tanah warisan tersebut berdasarkan SK Landreform unitnya yang dipilih, I Gusti Ngurah Djapa melaporkan tanah – tanah yang dipilih dan untuk dibagi – bagikan. Yang

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan tetap wajib lapor seandainya ada kelebihan baru pemerintah yang mengatur kalau tanah ini tetap wajib lapor yang membagikan kepada keluarganya ;-----

- Bahwa berdasarkan pembagian ini I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Subaga, dan I Gusti Ngurah Jetana bisa mengajukan pensertifikatan yang penting ada dalam unit- unit dasarnya dari pembagian warisan ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Subaga, dan I Gusti Ngurah Jetana pada dasarnya memperoleh tanah –tanah dari warisan orang tuanya;-
- Bahwa berdasarkan SK Landreform tersebut, semuanya mendapatkan tanah dari tanah warisan I Gusti Ngurah Gersiak;-----
- Bahwa dalam pembagian warisan jika ada perubahan tetap ada laporan dari wajib lapor berdasarkan sesuai dengan kesepakatan mereka ;-----
- Bahwa dalam perkara ini tanah yang dimaksud luasnya 6.200 meter persegi yang terletak di Subak Klutug Nomor. 2 pipil No. 14 Persil 45 dan atas nama lampiran I Gusti Ngurah Djapa ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat Badan Pertanahan dan Lampirannya I Gusti Ngurah Djapa tidak mempunyai tanah lebih ;-----
- Bahwa dalam surat pernyataan bahwa benar I Gusti Ngurah Djapa memberikan/menghibahkan tanah – tanahnya kepada I Gusti Ngurah Oka;---
- Bahwa sesuai surat di Badan Pertanahan dan Lampirannya, I Gusti Ngurah Djapa mempunyai tanah sesuai dengan SK tanah wajib lapor bebas dan obyeknya sudah dilaporkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## **Ahli Prof. Dr. I WAYAN WINDIA, S.H., M.Si.:**

- Bahwa saksi saat ini sebagai Dosen bagian Hukum Adat dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana ;-----
- Bahwa menurut Hukum Adat Bali arti dari Warisan adalah penerima/pelimpahan hak dari pewaris keahliwarisnya dan menitik beratkan pada asas hukumnya. Asas hukumnya ada 5 (lima) yaitu : asas kesatuan, asas kebersamaan, asas keutamaan, asas ketergantungan dan asas keberlanjutan ;-----
- Bahwa arti dari masing – masing asas tersebut diatas adalah : Asas Kesatuan artinya antara harta yang bernilai ekonomis dan tidak ( materiil dan immateriil), asas kebersamaan artinya: adanya kesepakatan untuk tujuan baik bersama dalam keluarga, asas Keutamaan artinya : adanya Ahli waris

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang mendapat prioritas atau hak diutamakan biasanya krama ngarep, Asas Ketergantungan artinya : adanya kewajiban penuh, setengah dan sama sekali tidak punya kewajiban sehingga haknya gugur, Asas Berkelanjutan artinya : untuk membagi waris harta warisan namun tetap ada yang dipertahankan demi generasi berikutnya ;-----

- Bahwa masalah waris di Bali disesuaikan dengan swadarma (kewajiban) dan menurut Agama Hindu swadarma (kewajiban) tersebut ada 3 (tiga) yaitu: Swadarma Paharyangan (ketuhanan), Swadarma Pawongan (Kemanusiaan) dan Swadarma Palemahan ( Alam) ;-----
- Bahwa dalam Awig – awig juga diatur dalam Putusan majelis Utama Desa Pakraman Tahun 2010 yang mana hasil pesamuan tersebut salah satu keputusan adalah Ninggal Kedaton ada 2 (dua) yaitu: Ninggal Kedaton Penuh yaitu pindah agama dari Agama Hindu, dan Ninggal Terbatas yaitu : masih beragama Hindu, sewaktu –waktu bisa kembali lagi;-----
- Bahwa ahli waris yang telah beralih dari Agama Hindu ke Agama lain masih mendapatkan warisan kalau ia masih melaksanakan kewajiban sembah ke sumbah ;-----
- Bahwa seseorang yang berpindah agama tidak berhak mewaris karena masih ada kewajiban yang harus dipenuhinya ;-----
- Bahwa seseorang yang telah pindah agama tetap menerima haknya apabila harta yang didapat baik dari warisan maupun harta guna kaya yang bersangkutan bebas melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah didapatkannya ;-----
- Bahwa menurut Hukum Adat Bali tidak ada istilah Hibah tetapi hakekat hibah ada yang artinya pemberian ;-----
- Bahwa menurut pandangan saksi, seseorang yang meninggalkan ketadon harus dipertahankan ;-----
- Bahwa seseorang yang semula beragama Hindu kemudian pindah ke agama lain harta kekayaan yang telah didapat baik dari harta guna kaya maupun warisan tetap menjadi miliknya sepanjang harta itu ada dan tidak akan hilang dan bisa beralih kepada saudaranya ;-----
- Bahwa jika orang tuanya meninggalkan hutang yang seharusnya membayar hutangnya pasti ahli warisnya yang tidak boleh ditolak ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis (*written evidences*) sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari:-----

1. Fotocopy Silsilah Keturunan I GUSTI NGURAH PUDJA (almarhum) tanggal 15 Agustus 2013, selanjutnya diberi **tanda T-1**; -----
2. Fotocopy Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tertanggal 28 September 1964, selanjutnya diberi **tanda T-2**; -----
3. Fotocopy dari fotocopy daftar dari adanya tanah sawah/tegal yang dimiliki/dikuasai oleh I GUSTI NGURAH DJAPA tanggal 7 Januari 1965, selanjutnya diberi **tanda T-3**; -----
4. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 63/1969 tanggal 23 Desember 1969, selanjutnya diberi **tanda T-4**; -----
5. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 64/1969 tanggal 23 Desember 1969, selanjutnya diberi **tanda T-5**; -----
6. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 65/1969 tanggal 23 Desember 1969, selanjutnya diberi **tanda T-6**; -----
7. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 66/1969 tanggal 23 Desember 1969, selanjutnya diberi **tanda T-7**; -----
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Nomor : 51.04.071.003.005-0081-0 atas nama I GUSTI NGURAH OKA, selanjutnya diberi **tanda T-8**; -----
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Nomor : 51.04.071.003.004-0025-0 atas nama I GUSTI NGURAH OKA, selanjutnya diberi **tanda T-9**; -----
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Nomor : 51.04.071.003.004-0004-0 atas nama I GUSTI NGURAH OKA, selanjutnya diberi **tanda T-10**; -----

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sedangkan bukti surat T-3 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;-----

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan bukti saksi, yaitu 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Saksi 1. I MADE ASTAWA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Banjar Keliki Kawan akan tetapi tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Banjar Keliki Kawan dengan luas 6.200 meter persegi ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah yang terletak di Banjar Keliki Kawan yaitu :-----
  - Utara : I Contok ;-----
  - Timur : Jalan ;-----
  - Selatan : I Gusti Ngurah Suweca ;-----
  - Barat : Tanah milik labe Desa Keliki Kawan;-----
- Bahwa tanah yang terletak di Banjar Keliki Kawan dengan luas 6.200 meter persegi dikuasai oleh I Gusti Ngurah Djapa yang digarap oleh orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, akan tetapi saksi tahu beberapa lokasi saja ;-----
- Bahwa tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah dikuasai oleh I Gusti Ngurah Djapa dan digarap oleh I Gusti Ngurah Oka selaku adiknya yang juga tinggal di Keliki Kawan kemudian I Gusti Ngurah Djapa menyuruh adiknya untuk mencari penggarap ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Oka menguasai tanah tersebut apakah dari membeli ataupun hibah yang pasti I Gusti Ngurah Oka yang mencari penyakap ;-----
- Bahwa hasil – hasil dari tanah tersebut diserahkan kepada I Gusti Ngurah Oka dan sebagian diserahkan kepada I Gusti Ngurah Djapa;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Subaga adalah anak dari Ni Gusti Putu Puji dan I Gusti Ngurah Pudja ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Gusti Putu Puji dan I Gusti Ngurah Pudja sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ni Gusti Ayu Rai ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa telah mempunyai istri tetapi saksi tidak tahu nama istrinya ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat anak – anak dari I Gusti Ngurah Djapa pada waktu upacara potong gigi di rumahnya ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Jawa, namun saksi tidak tahu persis;--
- Bahwa saksi terakhir kali melihat I Gusti Ngurah Djapa pada waktu upacara pelepasan orang tuanya (I Gusti Ngurah Pudja) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Gusti Ngurah Djapa masih melakukan kewajiban – kewajiban yang dibebankan oleh Desa Adat Yeh Tengah ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat dari Yeh Tengah dan masyarakat di Keliki Kawan bahwa I Gusti Ngurah Djapa menguasai tanah – tanah tersebut berdasarkan SK Landreform ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Landreform tersebut, akan tetapi orang – orang mengatakan bahwa I Gusti Ngurah Djapa menguasai tanah tersebut berdasarkan SK Landreform;-----
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 2 (dua) kilo meter dari rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi dengan I Gusti Ngurah Oka kenal sejak lama dan saksi berteman baik dengan I Gusti Ngurah Oka sebelum adanya perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Jawa ;----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa pada waktu upacara potong gigi anaknya masih beragama Hindu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini I Gusti Ngurah Djapa masih beragama Hindu atau beragama Islam;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa menguasai tanah sejak dulu semenjak tanah yang di Keliki Kawan oleh I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa hasil dari sawah tersebut diberikan kepada I Gusti Ngurah Oka dan gabah – gabahnya dijual dan uangnya dikirim ke I Gusti Ngurah Djapa melalui Bank BCA di Ubud karena saksi yang diajak oleh I Gusti Ngurah Oka ketika mengirim uang tersebut;-----
- Bahwa saksi mendengar dari cerita I Gusti Ngurah Oka bahwa I Gusti Ngurah Oka mengirim uang hasil dari tanah tersebut kepada I Gusti Ngurah Djapa melalui Bank ;-----

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Gusti Ngurah Djapa masih melaksanakan kewajiban di Adat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah I Gusti Ngurah Djapa menikah mereka tinggal dimana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Gusti Ngurah Djapa masih tinggal di Banjar Yeh Tengah karena saksi tinggal di Keliki Kawan;-----
- Bahwa hasil menjual gabah yang dikirim oleh I Gusti Ngurah Oka kepada I Gusti Ngurah Djapa merupakan hasil dari tanah yang luasnya 6.200 meter persegi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah lain yang dipermasalahkan selain tanah yang luasnya 6.200 meter persegi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## **Saksi 2. I WAYAN SUMATRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tinggal satu desa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Banjar Yeh Tengah;----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut milik dari I Gusti Ngurah Djapa dan saksi mengetahuinya dari masyarakat berdasarkan SK Landreform;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Landreform tersebut ;-----
- Bahwa sekarang ini tanah – tanah milik dari I Gusti Ngurah Djapa yang didapat berdasarkan SK Landreform dikuasai oleh I Gusti Ngurah Oka tetapi oleh I Gusti Ngurah Oka dicarikan penyakap ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Oka adalah adik dari I Gusti Ngurah Djapa;-----
- Bahwa hasil – hasil dari tanah yang di dapat oleh I Gusti Ngurah Oka dibagi dengan penyakapnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembagian hasil – hasil dari tanah tersebut; -----
- Bahwa sekarang ini I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Bandung namun saksi tidak tahu sejak kapan I Gusti Ngurah Djapa sudah tinggal di Bandung ;-----

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini I Gusti Ngurah Djapa masih beragama Hindu karena saksi masih melihatnya pada waktu upacara pelebon ayahnya dan pada waktu upacara potong gigi anaknya;-----
- Bahwa selama I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Bandung, I Gusti Ngurah Djapa masih dibebankan kewajiban oleh Desa Adat Yeh Tengah ;-----
- Bahwa kewajiban di Desa Yeh Tengah masih bisa diwakilkan berupa uang urunan dan kewajibannya itu diwakilkan oleh adiknya yang bernama Gusti Ngurah Setiawati ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat I Gusti Ngurah Setiawati melakukan kewajiban dari I Gusti Ngurah Djapa karena saksi satu banjar dengan I Gusti Ngurah Setiawati ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Subaga adalah anak dari Ni Gusti Putu Puji dan I Gusti Ngurah Pudja ;-----
- Bahwa Ni Gusti Putu Puji dan I Gusti Ngurah Pudja sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat I Gusti Ngurah Pudja ;-----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat I Gusti Ngurah Djapa pada waktu upacara pelebon ayahnya ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa telah mempunyai istri tetapi saksi tidak tahu nama istrinya ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;-----
- Bahwa setiap ada odalan di Banjar Yeh Tengah I Gusti Ngurah Djapa tidak pernah pulang bersama keluarganya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik I Gusti Ngurah Djapa yang terletak di Keliki Kawan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Yeh Tengah ;-----
- Bahwa saksi tahu I Gusti Ngurah Djapa beragama Hindu sejak upacara pelebon orang tuanya kemudian upacara potong gigi anaknya karena pada waktu itu saksi di undang sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pada KTP milik I Gusti Ngurah Djapa tertera beragama Hindu, tetapi saksi melihat ketika upacara pelebon dan upacara potong gigi sehingga saksi menyimpulkan bahwa I Gusti Ngurah Djapa masih beragama Hindu ;-----
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu apakah I Gusti Ngurah Djapa telah berpindah ke agama lain ;-----

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa mempunyai saudara 4(empat) orang diantaranya : I Gusti Ngurah Subaga, I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Oka dan Gusti Ayu Rai ;-----
- Bahwa ayah - ayahan I Gusti Ngurah Djapa tetap diwakilkan oleh adiknya tetapi lain ibu yang bernama I Gusti Ngurah Setiawati yang saat ini belum menikah dan secara fisik I Gusti Ngurah Djapa tidak pernah pulang, tidak pernah datang membayar peturunan;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Oka tidak pernah menggantikan ayahan I Gusti Ngurah Djapa ;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari masyarakat sejak lama I Gusti Ngurah Djapa memiliki tanah berdasarkan SK Landreform ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah I Nyoman Tunas;-----
- Bahwa saksi masih aktif sebagai warga desa Kelusa, dan mempunyai awig – awig tetapi saksi tidak paham mengenai awig – awig tersebut ;-----
- Bahwa pernikahan I Gusti Ngurah Djapa dengan istrinya dilaksanakan di Jeroan di Yeh Tengah secara agama Hindu, pada waktu itu saksi masih kecil;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu upacara pernikahan tersebut dilangsungkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah maupun lokasi yang terletak di Keliki Kawan, saksi hanya tahu tanah yang terletak di Yeh Tengah saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## **Saksi 3. I NYOMAN TUNAS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tinggal satu desa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Banjar Yeh Tengah;----
- Bahwa ada 7 (tujuh) lokasi yang saksi garap tetapi luasnya saksi lupa;-----
- Bahwa batas – batas tanah yang saksi tahu yaitu :-----
  - Utara : Gung Aji ;-----
  - Timur : Gusti Ngurah Made Pong ;-----
  - Selatan : Gung Aji ;-----

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



- Barat : Gung Aji;-----

- Bahwa tanah yang saksi kerjakan adalah tanah milik I Gusti Ngurah Djapa tetapi saksi lupa luasnya ;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut atas perintah I Gusti Ngurah Djapa ketika pulang ke Bali pada saat upacara pelebon ayahnya tetapi saksi lupa tahunnya ;-----
- Bahwa hasil dari tanah yang saksi garap tersebut dibagi, saksi mendapat setengah dan setengahnya lagi saksi setorkan ke Jeroannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana I Gusti Ngurah Djapa mendapatkan tanah yang saksi kerjakan, saksi hanya disuruh mengerjakan/menyakap saja oleh I Gusti Ngurah Oka ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa mempunyai saudara 4(empat) orang diantaranya : I Gusti Ngurah Subaga, I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Oka dan Gusti Ayu Rai dan semuanya masih hidup ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa tidak tinggal di Banjar Yeh Tengah, I Gusti Ngurah Djapa tinggal di luar Bali ;-----
- Bahwa setiap odalan di Banjar Yeh Tengah I Gusti Ngurah Djapa tidak pernah pulang ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat I Gusti Ngurah Djapa pada waktu upacara pelebon ayahnya;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa masih melaksanakan kewajiban – kewajiban di Banjar Yeh Tengah;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa melaksanakan kewajibannya dengan cara diwakilkan oleh adiknya yang nama panggilannya Situt, namun saksi tidak tahu nama lengkapnya;-----
- Bahwa saksi tahu I Gusti Ngurah Djapa sudah mempunyai istri ;-----
- Bahwa dari perkawinannya I Gusti Ngurah Djapa telah mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa anak – anak dari I Gusti Ngurah Djapa diupacarai secara agama Hindu pada waktu potong gigi dan upacara 3 bulanan ;-----
- Bahwa saksi melihat I Gusti Ngurah Djapa sembahyang ke pura ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah –tanah milik I Gusti Ngurah Djapa selain tanah – tanah yang saksi garap ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik I Gusti Ngurah Djapa yang saksi garap sekarang ini ;-----
- Bahwa hasilnya saksi serahkan kepada anak lingsir yang bernama I Gusti Ngurah Munik ;-----

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian bagi hasil, hanya sesuai dengan berapa mendapatkan hasil nanti dibagi 2 (dua);-----
- Bahwa saksi tahu di Banjar Yeh Tengah mempunyai Awig – Awig ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah milik I Gusti Ngurah Djapa sejak 8 (delapan) tahun hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah milik I Gusti Ngurah Djapa yang terletak di Yeh Tengah sebanyak 5 (lima) bidang namun saksi tidak tahu luasnya;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa menunjukkan lokasi tanah kepada saksi pada waktu saksi disuruh menggarap tanah oleh I Gusti Ngurah Djapa, akan tetapi saksi tidak menanyakan luas tanahnya kepada I Gusti Ngurah Djapa;-----
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut sebelumnya tidak ada yang keberatan dan sekarang baru ada yang keberatan yaitu I Gusti Ngurah Subaga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa I Gusti Ngurah Subaga merasa keberatan atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu saksi disuruh menggarap tanah oleh I Gusti Ngurah Djapa, setengah dari hasilnya saksi serahkan ke rumah I Gusti Ngurah Djapa dalam bentuk gabah/padi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan hasil dari tanah tersebut kepada I Gusti Ngurah Subaga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan uang kepada I Gusti Ngurah Djapa tetapi saksi menyerahkan dalam bentuk gabah/padi ;-----
- Bahwa gabah tersebut saksi serahkan kepada Gusti Biang Munik ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Djapa masih melakukan ayah - ayahan/urutan di Banjar Yeh Tengah yang diwakilkan oleh adiknya yaitu Gusti Ngurah Tut ;-----
- Bahwa I Gusti Ngurah Munik adalah nenek tiri dari I Gusti Ngurah Djapa yang saat ini sudah lingsir ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg.,SEMA No.7 Tahun 2001 jo.SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming*)

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari : Jumat, tertanggal : 3 Juli 2015, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2015, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- Bahwa objek-objek sengketa dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN. Gin yaitu tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sama dengan objek perkara Nomor: 68/Pdt.G/2013/PN.Gin yaitu tanah sengketa Nomor 2,3,5,6,7,8 dan 9 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan nomor Register 2320 K/Pdt/2014 dalam perkara antara I GUSTI NGURAH SUBAGA sebagai pihak penggugat menggugat I GUSTI MADE MUSI dan I GUSTI NGURAH OKA (tergugat II dalam perkara No 32/Pdt.G/2015/PN. Gin) sehingga dengan demikian perkara No. 32/Pdt.G/2015/PN. Gin sudah semestinya tidak dapat diterima, sebab kalau diterima maka akan muncul dua putusan yang berbeda

*Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*



terhadap permasalahan yang sama; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas pihak Penggugat dalam repliknya menolak dan menyatakan agar tidak diterima dengan alasan: -----

- Bahwa tidak benar objek sengketa dalam perkara No:32/Pdt.G/2015/PN.GIN adalah sama dengan objek tanah sengketa dalam perkara No:68/Pdt.G/2013/PN.GIN yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung RI; -----

- Dalam perkara No:32/Pdt.G/2015/PN.GIN objeknya adalah ada 8 (delapan) unit tanah yaitu: tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7,dan 8, bukan 7. Sedangkan dalam perkara No:68/Pdt.G/2013/PN.GIN, objek tanah sengketa ada 15 yaitu:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 ; -----

- Dalam perkara No: 68/ PDT.G/2013 /PN.GIN. -----

- Subyeknya adalah : PENGGUGAT I GUSTI NGURAH SUBAGA. -----

TERGUGAT I NI GUSTI MADE MUSI. -----

TERGUGAT II : I GUSTI NGURAH OKA. -----

- Objek perkara: ada 15 yaitu tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,dan 15 ; -----

- Alasan gugatan adalah pembagian warisan dari I GUSTI NGURAH GERSIAK; -----

- Dalam perkara NO: 32/ Pdt.G/ 2015/ PN.GIN. -----

- Subyeknya adalah: PENGGUGAT I GUSTI NGURAH SUBAGA. -----

TERGUGAT I : I GUSTI NGURAH DJAPA. -----

TERGUGAT II : I GUSTI NGURAH OKA. -----

- Objek perkara ada 8 unit yaitu tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7,dan 8. -----

- Alasan gugatan : adalah pembatalan Hibah dan pemberian dari tergugat I kepada tergugat II. -----

- Bahwa dari perkara No:68/Pdt.G/2013/PN.GIN terungkap fakta dimana terhadap tanah-tanah sengketa dalam perkara No:32/Pdt.G/2015/PN.GIN dengan cara yang tidak halal serta melanggar asas-asas dalam hukum perjanjian (asas moral, kepatutan, dan kebiasaan) telah dihibahkan serta di serahkan oleh tergugat I kepada tergugat II pada Tahun 1969, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat sebagai saudara sekandungnya. Berdasarkan atas aasan tersebut sudahlah tepat penggugat mengajukan gugatan sebagaimana perkara No:32/ Pdt.G/2015/PN.GIN; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut cukup

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin





beralasan ataukah tidak, sebab apabila cukup beralasan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sampai pada pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo sama dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor: 68/Pdt.G/2013/PN.Gin yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan nomor Register 2320 K/Pdt/2014 maka majelis mempertimbangkan bahwa pada saat pemeriksaan setempat pihak Para Tergugat tidak membantah bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara aquo menjadi obyek dalam sengketa nomor Nomor: 68/Pdt.G/2013/PN.Gin sebagaimana dalam jawaban eksepsi dan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak baik dari saksi Penggugat dan Para Tergugat tidak menerangkan atau menyebutkan bahwa obyek sengketa pernah menjadi perkara sehingga majelis berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo tidak tersangkut dalam perkara lain sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 16 Pebruari 2015, Penggugat pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa Ni Gusti Putu Pudji (Alm) dikawin keceburin oleh Gusti Ngurah Pudja (Alm), dan dalam perkawinnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu I Gusti Ngurah Djapa (Tergugat I), I Gusti Ngurah Subaga (Penggugat), I Gusti Ngurah Oka (Tergugat II), I Gusti Ayu Rai (kk); -----
- Bahwa, Tergugat I sebagai anak tertua sejak ± Tahun 1954 sudah tidak dirumah dan menetap di Jawa, bahkan pada Tahun 1962 perkawinannya dilakukan secara agama Islam, dan jarang sekali pulang ke Bali, serta menetap di Bandung bersama istri dan semua anak – anaknya; -----
- Bahwa, walaupun Tergugat I sudah tidak di Bali atau tepatnya di Br/Dusun Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, juga mendapat bagian/unit berdasarkan keputusan panitia Landeform daerah tingkat II Gianyar tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib lapor serta

*Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tanah - tanah pertanian yang dapat dimiliki/dikuasai oleh unit keluarga tersebut dan tanah pertanian yang merupakan kelebihan yang dikuasai oleh Negara nomor : 56A/XX/203/664, tanggal 28 september 1964; -----

- Bahwa, adapun unit atau bagian yang diperoleh Tergugat I melalui S.K Landeform tersebut diatas antara lain tanah - tanah sebagai berikut : -----
  - Sebidang tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3100 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai Pihak Tergugat II (Tanah sengketa 1)
  - Sebidang tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 4100 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai dan atas nama Tergugat II (Tanah Sengketa 2)
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas 3750 m<sup>2</sup>. dan sekarang ini dikuasai Pihak Tergugat II (Tanah Sengketa 3)
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas 3100 m<sup>2</sup> dan sekarang ini dikuasai Pihak Tergugat II (Tanah Sengketa 4)
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 2900 m<sup>2</sup> dan sekarang ini dikuasai Pihak Tergugat II (Tanah Sengketa 5);
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 1400 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai Pihak Tergugat II (Tanah Sengketa 6)
  - Sebidang tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 4100 m<sup>2</sup> dan sekarang ini dikuasai pihak tergugat II (Tanah Sengketa 7)
  - Sebidang tanah Sawah yang terletak di subak kelutung, Dusun keliki, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 6200 M<sup>2</sup>. (Tanah Sengketa 8)
- Bahwa, terhadap tanah - tanah sengketa 1 s/d 8, dari dulu sampai sekarang tidak pernah dikerjakan oleh Tergugat I dan terhadap tanah sengketa 1 s/d 4 telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai saudara terdekat yaitu : -----
- Terhadap tanah sengketa nomor 1 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 63/1969, tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan;-----

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah sengketa nomor 2 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 64/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan ;-----
- Terhadap tanah sengketa nomor 3 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 65/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan ;-----
- Terhadap tanah sengketa nomor 4 dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 66/1969 tanggal 23 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Camat Payangan ;-----
- Sedangkan terhadap tanah sengketa nomor 5, 6, 7, dan 8 diserahkan pula penguasaannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;-----
- Bahwa karena akta hibah No 63/1969, No 64/1969, No 65/1969, dan No 66/1969 dibuat oleh Tergugat I dan diterima oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari Penggugat, begitu pula tanah - tanah sengketa 1 s/d 4 di hibahkan adalah melebihi bagian mutlak (*legetime portie*) maka menurut hukum adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
- Bahwa Tergugat I telah lama meninggalkan kedaton (meninggalkan rumah) dan telah menyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis dimana Tergugat I menetap di Bandung dengan istri serta keturunannya dan tidak kembali lagi kerumah, begitupula telah beralih Agama, maka menurut hukum Adat Bali dianggap telah meninggalkan hak dan kewajibanya sebagai Krama Desa Adat, sehingga secara hukum Adat Bali, seluruh hak dan kewajibanya beralih kepada saudara - saudaranya dalam hal ini yaitu PENGGUGAT dan Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan membenarkan beberapa dalil dan juga menolak dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Para Tergugat membenarkan semasa hidup I Gusti Ngurah Pudja (almarhum) kawin dengan Ni Gusti Putu Pudji (almarhum) dari perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak masing-masing diberi nama I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Subaga, I Gusti Ngurah Oka dan Ni Gusti Ayu Rai; -----
- Bahwa, Tergugat I telah mendapat bagian unit tanah berdasarkan surat keputusan Panitia Landereform Daerah Tingkat II Gianyar Tentang

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jumlah Unit Keluarga Wajib Lapori Serta Jumlah Tanah-Tanah Pertanian Yang Dapat Dimiliki/Dikuasai Oleh Unit Keluarga Tersebut Dan Tanah Pertanian Yang Merupakan Kelebihan Yang Dikuasai Oleh Negara No : 56A/XX/203/664/Tanggal 28 September 1964, sehingga tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah hak milik tergugat I (Gusti Ngurah Djapa) berdasarkan keputusan tersebut; -----

- Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 milik I Gusti Ngurah Djapa dikerjakan atau digarap oleh tergugat II atas perintah tergugat I dan hasil tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 setengah bagian dari hasil tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 diserahkan kepada tergugat I oleh tergugat II sedangkan setengah bagian lagi untuk tergugat II sebagai imbalan mengerjakan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 dan untuk pembayaran - pembayaran yang dikenakan oleh Desa Adat Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar kepada tergugat I (I Gusti Ngurah Djapa); -----
- Bahwa, Tergugat I telah menghibahkan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 kepada tergugat II berdasarkan "Akta Hibah" Nomor 63/1969, 64/1969, 65/1969 dan 66/1969 yang telah pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun dilarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPdata); -----
- Bahwa tanah sengketa 1,2,3,4,5,6 7 dan 8 bukan tanah warisan dari leluhur tergugat I akan tetapi tanah milik tergugat I yang diperoleh berdasarkan surat keputusan panitia Landreform Daerah Tingkat II Ginyar Tanggal 28 September 1964 Nomor :56A/XX/203/664. Sehingga tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1,2,3,4,5,6,7 dan 8. Sepanjang tidak dilarang oleh Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----
- Bahwa, tergugat I menang benar telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dan menurut Undang-Undang dalam (UUD) 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya isehingga beralihnya seseorang dari memeluk agama tertentu kemudian beralih ke agama yang lain di bolehkan oleh undang- undang yang berlaku (UUD 1945); -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidak jelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA. Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA. Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Setempat; -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa para pihak sepakat terhadap obyek sengketa yang akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat melalui dalil jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide Pasal 163 HIR / 283 RBg) kepada Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973); -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I Wayan Widada dan Saksi Desak Putu Ariasih, S.H., dan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si. yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi I Made Astawa, Saksi I Wayan Sumatra dan Saksi I Nyoman Tunas, yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Para Tergugat, serta replik dan duplik di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah/tidak disangkal, sehingga dalil tersebut adalah merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yaitu : -----

- Bahwa, Ni Gusti Putu Pudji (Alm) dikawin Keceburin oleh Gusti Ngurah Pudja (Alm), dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : I Gusti Ngurah Djapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I), I Gusti Ngurah Subaga (Penggugat), I Gusti Ngurah Oka (Tergugat II) dan I Gusti Ayu Rai (KK); -----

- Bahwa, Tergugat I memperoleh unit tanah/ tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 berdasarkan surat keputusan Panitia Landereform Daerah Tingkat II Gianyar Tentang Penetapan Jumlah Unit Keluarga Wajib Lapor Serta Jumlah Tanah-Tanah Pertanian Yang Dapat Dimiliki/Dikuasai Oleh Unit Keluarga Tersebut Dan Tanah Pertanian Yang Merupakan Kelebihan Yang Dikuasai Oleh Negara No: 56a/XX/203/664/tanggal 28 September 1964;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II adalah saudara kandung anak dari Gusti Ngurah Pudja (Alm) dan Ni Gusti Putu Pudji (Alm) karena hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam jawabannya sehingga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Subaga tertanggal 27 Januari 2015 (vide bukti P-1) dan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Silsilah Keturunan I Gusti Ngurah Pudja (almarhum) tanggal 15 Agustus 2013 (vide bukti T-1) tidak perlukan majelis pertimbangan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan adalah **apakah tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat diperoleh berdasarkan alas hak yang benar?** -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam jawab menjawab telah sepakat bahwa obyek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964, yang mana dalil gugatan maupun jawaban Para Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 = Bukti T-2 yaitu Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 yaitu wajib lapor yaitu I Gusti Ngurah Pudja ditetapkan terdiri dari 5 (lima) unit keluarga dan kepada unit keluarga tersebut boleh dan berhak memiliki menguasai tanah-tanah pertanian seluas sebagai berikut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, sebagaimana pula dalam bukti P-11 yang dalam lampiran yang mendapatkan bagian adalah

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Pudja, I Gusti Ngurah Duadja, I Gusti Ngurah Subaga (Penggugat), I Gusti Ngurah Djapa (Tergugat I) dan I Gusti Ngurah Djetana; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan demikian dalam Pasal 17 juga disebutkan bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum akan diatur dan sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam Undang-undang tersebut telah ditentukan batas luas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh satu keluarga sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Selanjutnya keluarga keluarga yang menguasai tanah pertanian, yang jumlah luasnya melebihi batas maksimum, wajib melaporkan hal itu, dan wajib lapor itu telah dijalankan;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian menyebutkan Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada orang yang berhak yang telah memenuhi syarat ketentuan pembagian hasil yang adil dan merata sebagaimana ketentuan pasal 8 dan Pasal 9 yaitu petani-petani/orang-orang yang berhak menerima redistribusi itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat yaitu diantaranya orang/petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sesuai Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964, dalam lampiran I disebutkan 5 orang keluarga yaitu I Gusti Ngurah Pudja, I Gusti Ngurah Duadja, I Gusti Ngurah Subaga (Penggugat), I gusti Ngurah Djapa (Tergugat I) dan I Gusti Ngurah Djetana yang merupakan satu keluarga anak dari I Gusti Ngurah Pudja dengan istri Ni Gusti Putu Pudji dan Ni Gusti Made Musi (Vide bukti P-1 dan T-1), dan keterangan saksi I Wayan Widada yang membenarkan bukti T-1 yaitu Silsilah Keturunan I Gusti Ngurah Pudja, sebagaimana juga keterangan saksi-saksi yaitu I Made Astawa dan Saksi I Wayan Sumatra yang menerangkan I Gusti Ngurah Djapa menguasai tanah – tanah obyek sengketa berdasarkan SK Landreform, maka berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I telah mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang benar; -----

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desak Putu Ariasih, S.H., menjabat sebagai Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang menerangkan benar tanah – tanah tersebut berasal dari tanah warisan I Gusti Ngurah Gersiak dalam penetapan Landreform tercantum wajib lapor sesuai dengan UU No.56/Prp/Tahun 1960 dimana tanah-tanah tersebut belum terbagi dan pemiliknya meninggal dunia sebelum ada peraturan dan disana tercantum silsilah dari I Gusti Ngurah Gersiak mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Gusti Putu Puji dan Ni Gusti Made Musi. Kemudian Gusti Putu Puji kawin dengan Gusti Ngurah Puja melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu : Gusti Ngurah Djapa, Gusti Ngurah Subaga, Gusti Ngurah Oka dan Gusti Ayu Rai, dasar pemberian warisan dari I Gusti Ngurah Puja kepada anak- anaknya sudah diatur berdasarkan Penetapan Surat Keputusan Landreform yang jelas riwayat tanah – tanah tersebut diperoleh dari Gusti Ngurah Djapa berdasarkan warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 dan Pasal 9 yaitu petani-petani/orang-orang yang berhak menerima redistribusi itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat yaitu diantaranya orang/petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, maka berdasarkan keterangan saksi Desak Putu Ariasih, S.H., adalah tanah-tanah dalam SK Landreform tersebut adalah berasal dari I Gusti Ngurah Gersiak yang merupakan orang tua dan kakek dari penerima tanah, namun demikian menurut majelis oleh karena tanah tersebut belum terbagi pada saat pemilik lama masih hidup kemudian terbit peraturan Landreform tersebut maka walaupun tanah berasal dari orang tua maupun kakek karena pembagian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dalam pasal 8 dan 9 sehingga bukan merupakan tanah warisan karena orang-orang yang dipilih (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I) yang mempunyai ikatan keluarga; ----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah lama meninggalkan kedaton (meninggalkan rumah) dan menetap di Bandung dengan istri serta keturunannya dan tidak kembali lagi kerumah, begitupula telah beralih Agama, maka menurut hukum Adat Bali dianggap telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai Krama Desa Adat, sehingga beralih kepada saudara - saudaranya dalam hal ini yaitu Penggugat dan Tergugat II demikian pula terhadap tanah sengketa juga dibagi 2 yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat dan

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (setengah) untuk Tergugat II, maka terhadap dalil tersebut Penggugat membuktikan dengan bukti P-2 yaitu Susunan Pengurus Merajan Delod yang disebutkan Ir. I Gusti Ngr Subaga (Penggugat) sebagai Kelian Merajan yang menunjukkan Penggugat sebagai pewaris memelihara merajan dan bukti P-3 yaitu berupa Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Yehtengah yang menerangkan I Gusti Ngurah Subaga (Penggugat) benar sebagai anggota Desa Adat Pekraman Yehtengah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-12 yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 23 Pebruari 2011 dari Gusti Ngurah Djapa (Tergugat I) kepada I Gusti Ngurah Ketut Oka (Tergugat II) yang menyatakan Tergugat I menyerahkan semua hak dan kewajiban sebagai Krama Desa Adat/Banjar Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar kepada Tergugat karena Tergugat I akan menetap tinggal di Bandung bersama istri dan semua anak-anak Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa bukti P-12 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dalam jawaban Para Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat I melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Desa Adat Yehtengah dengan diwakilkan dan sesuai dengan keterangan Saksi I Wayan Widada yang menerangkan tempat tinggal I Gusti Ngurah Subaga dan I Gusti Ngurah Oka di Banjar Yeh Tengah sedangkan tempat tinggal I Gusti Ngurah Djapa secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut pemberitahuan dari pihak keluarganya bahwa I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Jawa dan saksi pernah menerima surat pernyataan sebagaimana dalam bukti surat P-12, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai krama adat, Para Tergugat membantah sebagaimana keterangan Saksi I Wayan Sumatra yang menerangkan I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Bandung dan selama I Gusti Ngurah Djapa tinggal di Bandung, I Gusti Ngurah Djapa masih dibebankan kewajiban oleh Desa Adat Yeh Tengah dan kewajiban di Desa Yeh Tengah masih bisa diwakilkan berupa uang urunan dan kewajibannya itu diwakilkan oleh adiknya yang bernama Gusti Ngurah Setiawati yang satu banjar dengan saksi, dan keterangan Saksi I Nyoman Tunas yang menerangkan I Gusti Ngurah Djapa tidak tinggal di Banjar Yeh Tengah, I Gusti Ngurah Djapa tinggal di luar Bali, dan masih melaksanakan kewajiban – kewajiban di Banjar Yeh Tengah yang dilaksanakan dengan cara diwakilkan oleh adiknya yang nama panggilanannya Situt; -----

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si menerangkan bahwa: -----

- Seseorang yang telah pindah agama tetap menerima haknya apabila harta yang didapat baik dari warisan maupun harta guna kaya yang bersangkutan bebas melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah didupatkannya;
- Ahli waris yang telah beralih dari Agama Hindu ke Agama lain masih mendapatkan warisan kalau ia masih melaksanakan kewajiban sembah ke sumbah; -----
- Seseorang yang semula beragama Hindu kemudian pindah ke agama lain harta kekayaan yang telah didapat baik dari harta guna kaya maupun warisan tetap menjadi miliknya sepanjang harta itu ada dan tidak akan hilang dan bisa beralih kepada saudaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang menyatakan bahwa Tergugat II yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Tergugat I sebagai krama adat Banjar Yehtengah dan keterangan saksi-saksi Saksi I Wayan Sumatra dan I Nyoman Tunas yang menerangkan bahwa kewajiban I Gusti Ngurah Djapa terhadap Desa Adat Yehtengah berupa uang urunan diwakilkan oleh adiknya yang bernama Gusti Ngurah Setiawati, sebagaimana juga keterangan Ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si yang menerangkan seseorang yang telah pindah agama tetap menerima haknya apabila harta yang didapat baik dari warisan maupun harta guna kaya, harta kekayaan tetap menjadi miliknya sepanjang harta itu ada dan tidak akan hilang dan bisa beralih kepada saudaranya, yang bersangkutan bebas melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah didupatkannya, sehingga berdasarkan bukti surat, keterangan saksi maupun ahli tersebut menurut majelis Tergugat I walaupun telah berpindah tempat tinggal dan agama tetapi masih melaksanakan kewajibannya terhadap Desa Adat Yehtengah sehingga terhadap harta kekayaan yang telah diperolehnya dalam hal ini termasuk juga perolehan terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 maka Tergugat I mempunyai hak untuk melaksanakan tindakan hukum terhadap harta yang diperolehnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa permasalahan berikutnya adalah **Apakah Perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah sengketa nomor 1 sampai dengan tanah sengketa nomor 4 kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?** -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I menghibahkan tanah sengketa 1 sampai dengan tanah sengketa 4 kepada Tergugat II dengan akta Hibah berdasarkan:

- Bukti T-4 = P-6 yaitu Akta Hibah Nomor : 63/1969 tanggal 23 Desember 1969, yaitu dihadapan Tjokorda Gde Agung, Kepala Kecamatan Payangan sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Payangan, I Gusti Ngurah Djapa menghibahkan sebidang tanah luas 3100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Yehtengah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali kepada I Gusti Ngurah Oka; -----
- Bukti T-5 = P-7 yaitu Akta Hibah Nomor : 64/1969 tanggal 23 Desember 1969, yaitu dihadapan Tjokorda Gde Agung, Kepala Kecamatan Payangan sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Payangan, I Gusti Ngurah Djapa menghibahkan sebidang tanah luas 4100 M2 (empat ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Yehtengah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali kepada I Gusti Ngurah Oka; -----
- Bukti T-6 = P-8 yaitu Akta Hibah Nomor : 65/1969 tanggal 23 Desember 1969, yaitu dihadapan Tjokorda Gde Agung, Kepala Kecamatan Payangan sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Payangan, I Gusti Ngurah Djapa menghibahkan sebidang tanah luas 3700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Yehtengah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali kepada I Gusti Ngurah Oka; -----
- Bukti T-7 = P-9 yaitu Akta Hibah Nomor : 66/1969 tanggal 23 Desember 1969, yaitu dihadapan Tjokorda Gde Agung, Kepala Kecamatan Payangan sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Payangan, I Gusti Ngurah Djapa menghibahkan sebidang tanah luas 3100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Yehtengah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali kepada I Gusti Ngurah Oka; -----

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan P-9 yaitu Akta-Akta Hibah berupa photo kopi tanpa ditunjukkan asli akan tetapi oleh karena diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan diajukan pula sebagai bukti surat oleh Para Tergugat, maka oleh karena bukti photo kopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka photo kopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005; -----

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Subaga tertanggal 27 Januari 2015 (vide bukti P-1) dan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Silsilah Keturunan I Gusti Ngurah Pudja (almarhum) tanggal 15 Agustus 2013 (vide bukti T-1) dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah adik dari dari Tergugat I dan berdasarkan keterangan Saksi I Made Astawa, Saksi I Wayan Sumatra dan Saksi I Nyoman Tunas bahwa I Gusti Ngurah Djapa (Tergugat I) mempunyai istri dan mempunyai 5 (lima) orang anak, sehingga menurut Majelis oleh karena Tergugat I mempunyai istri dan anak-anak maka Ahli Waris dari Tergugat I adalah istri dan anak-anak dari Tergugat I, Penggugat dapat menjadi pewaris atau hak mewaris akan terbuka jika seluruh ahli waris Tergugat I, tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli ataupun melepaskan haknya sebagai ahli waris sehingga oleh karenanya Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap harta kekayaannya tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu." Hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata), sehingga dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur – unsur hibah sebagai berikut: -----

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma – cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah ; -----
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah; -----
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah; --
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali; -----
- 5) Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup; -----
- 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia; -----
- 7) Hibah harus dilakukan dengan akta otentik; -----

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 diberikan cuma-cuma dari Tergugat I kepada Tergugat II, dilaksanakan oleh Tergugat I (Pemberi Hibah) masih hidup dan dilakukan di hadapan PPAT Camat Payangan sehingga terbit akta hibah sehingga proses penghibahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: -----

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; -----
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; -----
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya; -----

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil – hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda – benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah. Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang diduduhkan; -----

Menimbang, bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan akta otentik (Vide Bukti T-4=P-6, T-5=P-7, T-6=P-8, T-7=P-9), pemberi hibah yaitu Tergugat I tidak dalam sakit ingatan, dan memberikan hibah ketika usia telah dewasa, penerima hibah tidak bersalah atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya, oleh karena syarat untuk dapat dibatalkannya atau dicabutnya hibah tidak terpenuhi maka hibah tersebut tetap sah berlaku; -----



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pemberian hibah tersebut melebihi bagian mutlak (legetime portie) dari kekayaan pewaris, maka majelis mempertimbangkan bahwa seseorang dalam memberikan hibah banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum yaitu maksimal 1/3 (satu pertiga) dari harta kekayaan pemberi hibah. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah, terhadap hal tersebut seluruh harta yang dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan bukti P-5 = Bukti T-2 dan P-11 yaitu Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 dalam lampirannya disebutkan I Gusti Ngurah Djapa (TergugatI) mendapat bagian tanah 5,570 Ha maka dikaitkan dengan jumlah tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II yaitu: -----

- Tanah obyek sengketa 1 luas 3.100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi); ----
- Tanah obyek sengketa 2 luas 4.100 M2 (empat ribu seratus meter persegi); --
- Tanah obyek sengketa 3 luas 3.700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi); -
- Tanah obyek sengketa 4 luas 3.100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi); ----

Jumlah total luas tanah yang dihibahkan adalah kurang lebih 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) atau 1,4 Ha (satu koma empat hektarare) sehingga jumlah 1,4 Ha (satu koma empat hektarare) tersebut tidak melebihi dari 1/3 (satu pertiga) jumlah tanah dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964, oleh karenanya pemberian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat tidak melebihi batasan 1/3 (satu pertiga) harga kekayaan pewaris/pemberi hibah, sehingga terhadap hibah tersebut telah pula sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selain yang telah majelis pertimbangan sepanjang tidak relevan tidak majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat ;

*Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 adalah untuk Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II adalah saudara kandung anak dari Gusti Ngurah Pudja (Alm) dan Ni Gusti Putu Pudji (Alm) walaupun dalam jawaban Para Tergugat telah membenarkan mengenai hal tersebut namun Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara gugatan *aquo* yang menjadi pokok utama adalah mengenai sengketa terhadap kepemilikan tanah yang dalam hal ini telah melibatkan beberapa pihak sehingga oleh karenanya dalam pertimbangan majelis diatas dalam masalah kepemilikan tanah obyek sengketa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terhadap tanah obyek adalah miliknya, sehingga masalah mengenai kewarisan tidak relevan lagi dipertimbangkan, oleh karenanya terhadap tuntutan petitum ini majelis tolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 adalah Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah sah meninggalkan kedaton (meninggalkan rumah), Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara gugatan *aquo* yang menjadi pokok utama adalah mengenai sah tidaknya akta hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II sehingga oleh karenanya dalam pertimbangan majelis diatas Para Tergugat dapat membantah dalil gugat Penggugat bahwa akta hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan Para Tergugat maupun petitum mengenai petitum menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah sah meninggalkan kedaton (meninggalkan rumah) tidak relevan lagi dipertimbangkan, oleh karenanya terhadap tuntutan petitum-petitum ini majelis tolak;

Menimbang, bahwa petitum mengenai Menyatakan hukum bahwa akta hibah No 63/1969, No 64/1969, No 65/1969, No 66/1969, tanggal 23 Desember 1969 adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana pertimbangan majelis diatas bahwa Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa akta-akta hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap petitum *aquo* majelis tolak;

Menimbang, bahwa petitum untuk Menyatakan hukum bahwa tanah - tanah sengketa 1 s/d 8 adalah berhak diterima oleh Penggugat, dan Tergugat II bersama - sama, dan masing - masing berhak mendapat 1/2 (setengah) bagian, maka majelis mempertimbangkan tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 sehingga Tergugat I adalah sah

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai pemilik tanah obyek sengketa sehingga berhak melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa termasuk memberikan hibah kepada Tergugat II, demikian dalam jawabannyapun Tergugat II, menolak memberikan setengah bagiannya kepada Penggugat, sehingga Petitum ini majelis tolak;

Menimbang, bahwa petitum Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari tanah - tanah sengketa 1 s/d 8 kepada Penggugat dalam keadaan aman, lasia, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara, beracesoir dengan petitum petitum ke-5 yaitu Penggugat dan Tergugat II bersama-sama dan masing-masing berhak mendapat ½ (setengah) bagian yang telak ditolak maka petitum ini juga majelis tolak;

Menimbang, bahwa terhadap peitum Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000 000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat tidak melaksanakan isi pada putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan oleh karena petitum ke-6 mengenai penyerahan ½ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat ditolak, maka terhadap petitum inipun juga Majelis tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-7 mengenai Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan, oleh karena sampai perkara ini diputus tidak pernah diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut, maka Majelis berpendapat petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap Petitum ke-1 untuk mengabulkan seluruh gugatan tidak dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan: -----

- Bahwa penggugat rekonvensi I Gusti Ngurah Djapa Alias H. Gusti Ngurah Djapa (Penggugat I Rekonvensi) ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu:
- Sebidang tanah tegalan yang terletak di banjar Yeh Teguh, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3100 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 1); -----

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



- Sebidang tanah tegalan yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  4100 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 2); -----
- Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  3750 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 3); -----
- Sebidang tanah sawah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  3100 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 4); -----
- Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  2900 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 5); -----
- Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  1400 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 6); -----
- Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  4100 m<sup>2</sup> (Tanah sengketa 7); -----
- Sebidang tanah yang terletak di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm$  6200 m<sup>2</sup> (Tanah Sengketa 8); -----
- Bahwa tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 milik Penggugat I Rekonvensi diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Tentang Penetapan dan Jumlah Tanah-Tanah Pertanian Yang Dapat Dimiliki/Dikuasai Oleh Unit Keluarga Tersebut Dan Tanah Pertanian Yang Merupakan Kelebihan Yang Dikuasai Oleh Negara, Nomor : 56A/XX/203/664 Tanggal 28 September 1964 dan oleh karena sebagai pemilik, maka penggugat rekonvensi I berhak atau boleh melakukan perbuatan Hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;----
- Bahwa, Penggugat I Rekonvensi telah mengibahkan Tanah Sengketa 1,2,3 dan 4 miliknya kepada Penggugat II Rekonvensi yang dilakukan di hadapan Camat Payangan Pada Tanggal 23 Desember 1969 masing-masing dengan Nomor : 63/1969 Untuk tanah Sengketa 1, Nomor : 64/1969 Untuk Tanah Sengketa 2, Nomor : 65/1969 Untuk Tanah Sengketa 3, dan Nomor : 66/1969 Untuk Tanah Sengketa 4; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dihibahkannya Tanah Sengketa 1,2,3 dan 4 maka Tanah Sengketa 1,2,3 dan 4 menjadi hak milik Penggugat II Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Replik menyatakan yang pada pokoknya:

- Bahwa penguasaan Tanah Sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah telah salah dan menyimpang dari tujuan peraturan Landerform yaitu untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula (Penjelasan PP No. 224 Tahun 1961) dan telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 pasal 3 B menegaskan “ pegawai negeri dan ABRI atau yang dipersamakan, yang telah berhenti menjalankan tugas Negara dan mempunyai hak milik atas tanah pertanian diluar kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya diwajibkan pindah ke Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan di mana tanah itu terletak dan Pasal 3 E tidak dipenuhinya ketentuan pasal 3 B mengakibatkan baik tanah maupun pemilik tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan pasal 3 ayat (5) dan (6) PP No. 224 Tahun 1961, yaitu tanah yang bersangkutan diambil oleh pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pihak Penggugat I Rekonvensi sejak Tahun 1954 sampai saat ini tidak pernah kembali menetap di Bali, kemudian sejak perkawinannya pada Tahun 1962 telah berpindah Agama dari Hindu ke Agama Islam, ditambah lagi telah menyatakan secara tegas tidak akan pulang ke Bali lagi beserta keluarganya. Dengan fakta tersebut secara sosial dan moral telah memutuskan hubungan dengan segala hak dan kewajiban di daerah asalnya. Termasuk atas harta/tanahan sengketa 1,2,3,4,5,6,7,dan 8 yang diterimanya Tahun 1964 karena berasal dari warisan melalui penetapan panitia Landerform daerah tingkat II Gianyar No :56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964. Berdasarkan alasan tersebut tidaklah wajar apabila Penggugat I Rekonvensi menyerahkan tanah-tanah sengketa 1- 8 hanya kepada Penggugat II Rekonvensi baik dengan akta hibah maupun tidak hal mana sesuai pula dengan awig-awig desa adat yeh tengah sebagaimana diatur dalam beberapa pawos(pasal) antara lain sebagai berikut : Pawos 4 ayat (1),(2), Pawos 10, Pawos 7; -----

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan PP No.10 Tahun 1961, pasal 19, dan pasal 25 ayat (3) *juncto* peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 dan peraturan Direktur Jendral Agraria No. 4 Tahun 1968 tentang penyelenggaraan izin pemindahan hak atas tanah, maka dapat disimpulkan bahwa pemindahan tanah sengketa dengan surat hibah No. 63/1969, No. 64/1969, No. 65/1969, dan No. 66/1969 maupun dengan surat pernyataan dibawah tangan saja sebagaimana tanah sengketa no.8 adalah tidak sah, karena hingga saat ini belum pernah memperoleh surat izin pemindahan dari yang berwenang, oleh karena itu wajar pula hingga saat ini akta hibah tersebut tidak dapat dijadikan alas hak peralihan hak milik dan menurut pasal 25 ayat (3) PP No.10 harus segera di bukukan dalam daftar buku tanah oleh kepala kantor pendaftaran tanah. Berdasarkan atas alasan tersebut maka sudah tepat jika akta hibah tersebut dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum, sebagai dasar peralihan hak; ----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Konvensi telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I memperoleh tanah-tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 (Vide Bukti P-5 = Bukti T-2 dan P-11) dalam lampirannya disebutkan I Gusti Ngurah Djapa (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) mendapat bagian tanah 5,570 Ha, sebagaimana pula ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pasal 8 dan Pasal 9 telah disebutkan yaitu petani-petani/orang-orang yang berhak menerima redistribusi itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat yaitu diantaranya orang/petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sehingga oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi/panitia yang memang dibentuk untuk mengatur permasalahan tanah di Kabupaten Gianyar dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku maka Surat

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 (Vide Bukti P-5 = Bukti T-2) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 56A/XX/203/664 tanggal 28 September 1964 (P-5 = Bukti T-2) adalah sah berlakunya maka terhadap apa yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut yaitu mengenai I Gusti Ngurah Djapa (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) mendapat bagian tanah 5,570 Ha yang dalam perkara aquo obyek-obyek tanah sengketa adalah merupakan bagian tanah tersebut maka I Gusti Ngurah Djapa (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) sebagai pemilik yang sah dari obyek-obyek tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terhadap perolehan tanah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berasal dari warisan, maka sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam konvensi bahwa berdasarkan keterangan saksi Desak Putu Ariasih, S.H., yang menerangkan tanah-tanah dalam SK Lanreform tersebut adalah berasal dari I Gusti Ngurah Gersiak yang merupakan orang tua dan kakek dari penerima tanah, namun demikian menurut majelis oleh karena tanah tersebut belum terbagi pada saat pemilik lama masih hidup kemudian terbit peraturan Landreform maka walaupun tanah berasal dari orang tua maupun kakek dan karena pembagian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dalam pasal 8 dan 9 sehingga bukan merupakan tanah warisan karena orang-orang yang dipilih (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) yang mempunyai ikatan keluarga, sehingga terhadap dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak berhak mewaris oleh karena telah meninggal kedaton ataupun pindah agama, sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat dalam rekonvensi seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk Menyatakan surat keputusan panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib Lapor serta jumlah tanah-tanah pertanian yang dapat

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki/dikuasai oleh unit keluarga tersebut dan tanah pertanian yang merupakan kelebihan yang dikuasai oleh Negara Nomor : 56A/XX/203/664 Tanggal 28 September 1964 adalah Sah, sebagaimana majelis telah pertimbangan diatas maka petitum ini dapat majelis kabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tanah hak milik Penggugat I Rekonvensi, sebagaimana pula telah majelis pertimbangan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah obyek tanah sengketa maka petitum ini majelis kabulkan; --

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan Penggugat I Rekonvensi berhak atau boleh melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka terhadap petitum ini karena beracesoir dengan petitum bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa maka Penggugat I Rekonvensi berhak melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak melanggar undang-undang sehingga petitum ini dapat majelis kabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan perbuatan Penggugat I Rekonvensi menghibahkan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 kepada Penggugat II Rekonvensi (I Gusti Ngurah Oka) dihadapan Camat Payangan pada tanggal 23 Desember 1969 masing-masing dengan Nomor : 63/1969 untuk tanah sengketa 1, 64/1969 untuk tanah sengketa 2, 65/1969 untuk tanah sengketa 3, dan 66/1969 untuk tanah sengketa 4 adalah Sah, maka sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam konvensi bahwa perbuatan hukum hibah yang dilakukan Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka terhadap perbuatan hukum menghibahkan sebagian tanah sengketa melalui Camat Payangan sehingga diterbitkan Akta Hibah adalah sah, sehingga petitum ini majelis kabulkan; -----

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 adalah hak milik Penggugat II Rekonvensi (I Gusti Ngurah Oka) yang diperoleh berdasarkan hibah dari Penggugat I Rekonvensi, oleh karena petitum ini beracesoir dengan petitum sahnya perbuatan menghibahkan sebagian obyek tanah sengketa dari Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi sehingga secara *muntatis muntadis* berdasarkan akta-akta hibah No. 63/1969 untuk tanah sengketa 1, No. 64/1969 untuk tanah sengketa 2, No. 65/1969 untuk tanah sengketa 3, dan No. 66/1969 untuk tanah sengketa 4 adalah pemilik sah dari tersebut, sehingga petitum ini majelis kabulkan; -----

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, sehingga terhadap Petitum ke 1 untuk mengabulkan seluruh gugatan juga tidak dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya yang selengkapannya akan tertera dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL; -----

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis diatas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

###### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat keputusan panitia Landreform Daerah Tingkat I Gianyar tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib Lapor serta jumlah tanah-tanah

*Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian yang dapat dimiliki/dikuasai oleh unit keluarga tersebut dan tanah pertanian yang merupakan kelebihan yang dikuasai oleh Negara Nomor : 56A/XX/203/664 Tanggal 28 September 1964 adalah Sah;

3. Menyatakan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tanah hak milik Penggugat I Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi berhak atau boleh melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Menyatakan perbuatan Penggugat I Rekonvensi menghibahkan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 kepada Penggugat II Rekonvensi (I Gusti Ngurah Oka) dihadapan Camat Payangan pada tanggal 23 Desember 1969 masing-masing dengan Nomor : 63/1969 untuk tanah sengketa 1, 64/1969 untuk tanah sengketa 2, 65/1969 untuk tanah sengketa 3, dan 66/1969 untuk tanah sengketa 4 adalah Sah;
6. Menyatakan tanah sengketa 1,2,3 dan 4 adalah hak milik Penggugat II Rekonvensi (I Gusti Ngurah Oka) yang diperoleh berdasarkan hibah dari Penggugat I Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.426.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2015** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MARTAWAN, SE.SH.M.Hum.,** dan **SAENAL AKBAR, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Nopember 2015** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MARTAWAN, SE.SH.M.Hum.,** dan **WAWAN EDI PRASETYO,SH,MH** masing-masing sebagai

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI MADE KONDRI** Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum.**

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

**WAWAN EDI PRASETYO, SH, MH**

Panitera Pengganti

**NI MADE KONDRI**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 835.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<u>J u m l a h</u>	: <u>Rp. 1.426.000,-</u> (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, Tanggal 16 Nopember 2015  
Pihak Penggugat I Gusti Ngurah Subaga, telah menyatakan banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Nopember 2015, Nomor:  
32/Pdt.G/2015/PN.Gin dan permohonan mana telah dicatat dalam register  
untuk itu dibawah Nomor: 26/Pdt.Banding/2015/PN.Gin;-----

Panitera,

I Wayan Pageh,SH.MH.

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Gin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 59**